

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ATAS PROSES KEPAILITAN

Rachmasariningrum

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Jl. Kali No. 21 Kali Rungkut Surabaya

Email: ning1110@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) akan semakin dibutuhkan keberadaannya mengingat saat ini sudah banyak sengketa utang piutang yang mulai muncul akibat roda perekonomian terhambat yang berujung pada banyaknya usaha yang dibiayai oleh perbankan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran utang. UUK dan PKPU diharapkan bekerja sesuai tujuannya yaitu memberikan penyelesaian yang cepat, murah dan terbuka dengan tetap mengedepankan rasa keadilan. Namun pada praktiknya, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan asas dari UUK di mana terdapat ketimpangan yang terlihat mengedepankan kepentingan dari Kreditor. Dalam penulisan ini, metode yuridis adalah metode penelitian yang digunakan penulis dengan berbasis material hukum primer untuk mengkaji konsep, teori, prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terkait dengan proses sengketa kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum masih belum diperoleh secara maksimal karena proses yang lebih menguntungkan bagi pihak kreditor dengan relatif mudahnya persyaratan diajukannya pailit berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 27 tahun 2004 serta tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan yang mengakibatkan mudahnya suatu usaha atau debitor dinyatakan pailit.

Kata Kunci: *Kepailitan, Perlindungan Hukum, Debitor*

ABSTRACT

Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) will be increasingly needed considering that there are many debts and disputes that have started to emerge due to stagnant economic wheels that resulted in businesses financed by banks experiencing difficulties to make debt payments. UUK and PKPU are to work according to objectives, namely to provide fast, inexpensive, open solutions while promoting justice. However, there are many things that are not in accordance with the principles of the UUK where there are discrepancies that prioritize the interests of creditors. In this paper, the juridical method is a research method based on primary legal materials to study concepts, theories, legal principles and legislation. The aim of this research is finding out how legal protection is related to the bankruptcy dispute process in Indonesia. The results indicate that the aspect of legal protection hasn't been maximally obtained because the process is more favorable for creditors with the relatively easy requirements for filing for bankruptcy based on Article 2 Paragraph (1) of Law no. 27 of 2004 and the stages that aren't implemented which result in the ease which a business or a debtor is declared bankrupt.

Keywords: *Bankruptcy, Law Protection, Debitor*

A. PENDAHULUAN

Indonesia pernah mengalami krisis moneter di era akhir tahun 2000an yang berdampak bagi perekonomian nasional. Hal ini berujung pada sulitnya dunia usaha dalam proses penyelesaian utang piutang agar dapat meneruskan usahanya. Banyak masalah terkait utang piutang dan proses penyelesaiannya. Semakin berkembang suatu usaha dan perekonomian, maka semakin kompleks juga permasalahan pembiayaan yang terjadi di masyarakat. UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hadir guna memberi solusi penyelesaian permasalahan utang piutang dengan tujuan untuk memberikan penyelesaian yang mudah, murah dan adil.

Saat ini, kembali muncul potensi terjadinya resesi ekonomi dengan adanya *corona virus disease* 2019 (COVID-19, 2020). Hal ini berdampak besar pada roda perekonomian negara dimana banyak sektor yang mulai terpuruk. Bagi bisnis yang dijalankan dengan menggunakan pembiayaan dari perbankan, banyak debitur yang mulai merasa kesulitan untuk membayar pinjaman bank. Dari sisi bank sebagai kreditor, tentunya tidak menginginkan dana yang digelontorkan sebagai pembiayaan usaha ke debitur tidak dapat kembali sesuai kesepakatan awal. Dalam kondisi seperti ini banyak sekali kemungkinan yang akan ditempuh dari sisi kreditor untuk menyelamatkan dananya. Dan salah satunya adalah dengan cara mengajukan permintaan pailit terhadap debitur. Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi tumpuan bagi kreditor guna menyelamatkan piutang-piutangnya. Dan kondisi saat ini banyak sekali bank-bank yang mengajukan pailit terhadap debitur, dimana seolah-olah pengajuan pailit merupakan satu-satunya cara penyelesaian terhadap kendala pembayaran utang debitur. Dengan syarat yang relatif tidak rumit, bank memilih mengambil jalan

melalui peradilan niaga tersebut. Hal ini menimbulkan polemik tersendiri dari sisi bisnis jangka panjang debitur sebagai pelaku usaha karena mendapatkan status pailit merupakan hal yang sebaiknya dihindari.

Dilansir dari Kontan.co.id oleh Anggar Septiadi (2020), merujuk pada lima pengadilan niaga di Indonesia, tercatat setidaknya ada 451 lebih permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan 36 di antaranya pemohonnya adalah Bank. Dan bank-bank sepakat menyatakan bahwa pengajuan permohonan pailit dilakukan dengan telah melakukan pertimbangan yang matang. Sementara itu, diketahui bahwa partisipasi perbankan dalam proses restrukturisasi via perkara PKPU atau kepailitan bisa pula dilakukan tanpa mengajukan perkara atau dilakukan secara mandiri.

Untuk penyelesaian masalah keuangan dari debitur suatu bank tentunya banyak cara yang bisa ditempuh. Satu jalan singkat yang diambil oleh kreditor agar mendapat pembayaran walaupun tidak penuh dari debitornya manakala debitur dalam kondisi tidak membayar adalah melalui proses kepailitan (*bankruptcy*)¹. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan mantan Menteri Kehakiman Muladi bahwa kegiatan dunia usaha akan bisa beroperasi kembali dan dampaknya perekonomian juga akan bergerak jika utang piutang diselesaikan secara cepat, transparan, efisien, efektif, profesional serta adil (Muladi, 2001). Namun dalam kenyataannya UU Kepailitan dan PKPU memiliki banyak permasalahan terutama berkaitan dengan penyelesaian utang piutang dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah atau karena. Dalam praktek sering terjadi tidak adanya keseimbangan antara perlindungan hukum yang diberikan kepada

¹ Sembiring, S. *ukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepailitan*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).23

ke kreditur dan debitur dimana perlindungan hukum lebih condong kepada kreditur.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana regulasi hukum terkait perbankan di Indonesia serta regulasi hukum mengenai kepailitan yang berlaku saat ini di Indonesia. Demikian pula mengenai proses penanganan kepailitan yang terjadi yang akan memberikan kesimpulan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank atau debitur dalam perkara kepailitan di Indonesia

B. METODE PENELITIAN

Cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian disebut juga dengan metode penelitian hukum. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif sebagaimana disampaikan Ronny Hanitijo, merupakan pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan artikel².

C. PEMBAHASAN DAN ANALISA

a. Regulasi Hukum Perbankan di Indonesia

Lembaga perbankan sebagai institusi utama dalam perkembangannya memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai dana berlebih

kepada pihak-pihak yang memerlukan dana.

Salah satu fungsi utama bank yakni penyaluran dana bagi yang memerlukan, hal ini memberi arti bahwa sebagian besar aset yang dimiliki industri perbankan disalurkan kepada debitur. Jika dana yang disalurkan oleh bank tidak dapat dibayar kembali oleh debitornya, maka bank tentunya tidak akan sanggup menyelesaikan kewajiban kepada kreditornya.

Akibatnya, bank dapat mengalami *default* yang bisa meningkatkan risiko sistemik pada keseluruhan sistem perbankan. Lembaga perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda dengan lembaga non-bank pada umumnya, diantaranya adalah keberadaan lembaga perbankan begitu berpegang pada unsur kepercayaan³.

Ketidakpercayaan pada lembaga perbankan dapat menjadikan lembaga perbankan ambruk dalam waktu sekejap⁴.

Oleh karena, menjaga rasa percaya masyarakat merupakan hal penting yang harus dikelola oleh pengurus bank. Ciri khas lain dari bank yaitu mayoritas upaya bank didanai menggunakan utang yaitu tabungan dari masyarakat dan utang lainnya. Sementara dana awal bank yang lebih kecil akan mudah menipis atau menjadi minus manakal bank menderita kerugian yang besar, akibatnya bank pun akan mengalami masalah solvabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

² anitijo, R. *Metetologi Penelitian hukum dan Jurimetrii* (Jakarta: Gia Indonesia, 2001).69

Penulis melakukan penelitian dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangannya yang terkait dengan penelitiannya ini. Dari sumber hukum yang telah diolah selanjutnya diuraikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang menjelaskan permasalahan serta solusi secara jelas berdasarkan sumber hukum yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi (statue approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach).

³ Sentosa Sembiringg. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang Undangan yang terkait dengan Kepailitan*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).

⁴ J hikmaanto Juwana. *Bunga Rampai hukum Ekonomi dan hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera ati, 2002).78

tentang Perbankan (UU 10/1998) menyebutkan Bank merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan serta menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat merupakan definisi Bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1998. Sementara itu, bank menurut jenisnya dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bentuk hukum suatu Bank Umum bisa berwujud Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perusahaan daerah. Untuk bank Umum dapat dibentuk di antaranya oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Lebih lanjut yang dimaksud badan hukum Indonesia meliputi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan badan usaha milik swasta.

Mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan perbankan Indonesia adalah mendukung perwujudan pembangunan nasional dalam memperbaiki tingkat pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah perbaikan taraf hidup masyarakat. Dari tujuan itu, perbankan (bank) Indonesia harus melakukan tugas dan fungsinya secara benar serta berdasarkan pada asas demokrasi ekonomi. Bank sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena bank menjadi alat pemerintah guna menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan bangsa melalui peaturan bank sentral. Jadi meskipun bank akan berperan dalam implementasi regulasi dari Bank Indonesia dengan mendukung Bank Indonesia sebagai tokoh utama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Jika dilihat secara sempit untuk, maka peran bank sesungguhnya adalah mengatur perputaran dana masyarakat serta memastikan kelancarannya.

b. Regulasi Hukum Kepailitan di Indonesia

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan mendefinisikan pailit sebagai kondisi dimana seseorang yang oleh pengadilan ditetapkan bangkrut dan yang aktivitya atau harta peninggalannya sudah ditujukan bagi pembayaran pinjaman. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal pailit dapat didefinisikan sebagai sita umum atas semua harta Debitor Pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator dalam pengawasan Hakim Pengawas seperti yang telah ditetapkan Undang-undang.

Dengan adanya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), diharapkan tercipta perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang pada pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam hal ini kreditor, debitor dan masyarakat.

Perlindungan tidak hanya ditujukan kepada kreditor berupa hak untuk memperoleh pengembalian dari utang-utang debitor dari penjualan harta debitor, tetapi juga bagi debitor yang beritikad baik diberikan pula perlindungan yang seimbang dalam penyelesaian khususnya debitor individu dalam penyelesaian perkara kepailitan.

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pilihan mekanisme penyelesaian perkara yang bisa diambil oleh para pihak dengan harapan masalah bisa diselesaikan dengan cepat, murah serta terbuka.

Sebagaimana dinyatakan dalam UU Kepailitan, perusahaan dapat dipailitkan jika suatu perusahaan telah memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan yakni terdapat debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak

mengembalikan seluruhnya paling sedikit satu utang yang sudah jatuh tempo pelunasan dan bisa diminta pembayarannya, ditetapkan pailit dengan putusan pengadilan.

Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis juga kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh tempo berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun akibat putusan pengadilan, arbiter maupun majelis arbitrase.

Permohonan pailit menurut UU Kepailitan bisa dimohonkan oleh debitor, satu atau lebih kreditor, jaksa, Bank Indonesia, Perusahaan Efek atau Perusahaan Asuransi.

Dalam UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat aturan mengenai syarat-syarat dan tata cara permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi pula pemberian kerangkawaktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Undang-undang ini memberikan definisi utang diberikan batasan dengan tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. Adapun syarat-syarat agar debitor dapat ditetapkan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan adalah:

- 1). Debitor memiliki dua atau lebih kreditor,
- 2). Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih,
- 3). Ditetapkan pailit melalui putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri ataupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya .

Dari ketentuan di atas, sebagaimana disampaikan oleh Sutan Remy Sjahdeini bisa disimpulkan bahwa

permintaan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan jika mencakup persyaratan sebagai berikut:

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus minimal mempunyai dua kreditor, atau harus mempunyai lebih dari satu kreditor.
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.

Pinjaman yang belum dikembalikan harus sudah jatuh waktu pembayatan dan telah bisa diminta pengembaliannya (*due and payable*). Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *concursum creditorum* itu yakni syarat tentang kewajiban adanya dua atau lebih kreditor dan karena UU 37/2004 merupakan pelaksanaan dari asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa seluruh kekayaannya baik yang ada sekarang ataupun yang akan ada menjadi jaminan utang yang timbul yang harus dibagi secara seimbang di antara seluruh kreditornya. maka syarat mengenai harus adanya dua kreditor atau lebih adalah mutlak.⁵

c. Penyelesaian Kepailitan di Indonesia

Lahirnya UU Kepailitan dan PKPU idealnya dapat memberikan solusi terkait masalah kepailitan di Indonesia sesuai tujuan dari UU Kepailitan dan PKPU tersebut. Dalam solusi tersebut selalu menekankan kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa kepentingan rakyat banyak mutlak perlu diutamakan oleh Undang Undang Kepailitan adalah kepentingan-kepentingan:

1. Negara yang hidup dari pajak yang disetor oleh debitor;
2. Masyarakat yang membutuhkan kesempatan bekerja dari debitor;

⁵ Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 128-129

3. Masyarakat yang mensuplai barang serta jasa kepada debitor;
4. Masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari persediaan barang dan jasa debitor, baik mereka sebagai konsumen ataupun pedagang⁶.

Dalam hal menjalankan menjalankan fungsinya tersebut sudah sewajarnya dalam prosesnya selalu mengingat asas-asas yang terkandung dalam UU Kepailitan dan PKPU yang menjadi pedoman bagi tiap penyelesaian yang terkait kepailitan. Adapun UU Kepailitan mengandung asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Keseimbangan. Terdapat beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, dimana terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Dan di terdapat pula ketentuan yang bisa menghalangi timbulnya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad buruk..
2. Asas Kelangsungan Usaha. Dimana terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan.
3. Asas Keadilan. Asas ini mencegah tindakan kesewenang-wenangan penagih yang mengusahakan pembayaran tagihannya dengan mengabaikan kreditor yang lain.
4. Asas Integrasi. Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiil peraturan kepailitan merupakan satu kesatuan

utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata. .

Dengan adanya asas-asas yang terkandung di dalam UU Kepailitan dan PKPU ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum terhadap debitor dalam bentuk perlindungan terhadap debitor pailit yang beritikad baik dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia.

Apalagi diketahui bahwa debitor yang tidak membayar utangnya kepada kreditor bukan hanya timbul akibat debitor tidak bisa mengembalikan utangnya, melainkan dapat terjadi karena debitor tidak mau membayar utangnya. Intinya, debitor bukan tidak mempunyai *ability to repay*, tetapi tidak memiliki *willingness to repay*⁷.

Dalam hal debitor bertindak demikian, tidak selalu disebabkan debitor beritikad tidak baik juga. Misalnya karena kreditor telah memberikan barang namun tidak sesuai dengan spesifikasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Akibatnya debitor tidak bersedia melunasi pembayarannya karena iktikad buruk dari kreditor. Sebagaimana pendapat dari Sutan Remi Sjahleini bahwa seorang debitor memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit hanya jika debitor telah dalam kondisi *insolven*. Disebut *insolven* jika nilai seluruh pinjaman debitor lebih besar dari jumlah seluruh asetnya.

Dengan demikian Pengadilan Niaga berhak menolak permohonan perkara perdata antara debitor yang tidak *insolven* (nilai aset lebih dari nilai utang) dengan pihak lain.

Dan untuk perkara tersebut dapat diajukan sebagai sengketa *wanprestasi* (ingkar janji) ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu seharusnya dalam penanganan kepailitan harus disikapi dengan lebih seksama dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasar dari debitor.

⁶Sutan Remy Sjadeini. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), . 35-36

⁷Sutan Remy Sjadeini. *Sejarah, Asas, dan Teori hukum Kepailitan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 128-129

Secara umum dalam Hukum Kepailitan, debitor baru bisa disebut pailit jika debitor tersebut ada dalam kondisi dimana sudah tidak ada kemampuan untuk melunasi pinjamannya (*solven*), sebagaimana pengertian secara umum pailit mengacu pada keadaan debitor yang tidak sanggup membayar utangnya lagi (*insolvensi*).⁸ Insolven secara umum adalah keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivasinya lebih kecil dari pada pasivanya dengan kata lain utang perusahaan lebih besar dari harta perusahaan.⁹

Sementara di Indonesia pailit diartikan kepada kondisi tidak membayar utang bukan tidak mampu membayar utang. Ini jelas berbeda pengertian di mana tidak mampu berarti sudah punya kemampuan lagi karena utang lebih besar daripada harta. Sementara tidak membayar bisa diartikan masih punya kemampuan tapi tidak punya keinginan untuk membayar.

Berdasarkan pula pada ketentuan Penjelasan Pasal 57 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU atas hal ini debitor memperoleh waktu dua bulan untuk memaklaimkan khususnya terhadap keadaan *insolventie* tersebut sebab pada tahapan ini nasib debitor pailit tergantung pada apakah harta debitor akan habis dibagi sampai lunas semua utangnya atau diperolehnya perdamaian atau restrukturisasi utang untuk mempailitkan debitor. Artinya, hukum kepailitan hanya dipergunakan apabila debitor tidak mampu (*insolven*) membayar utang-utangnya kepada seluruh kreditornya.¹⁰ Untuk mengetahui apakah debitor dalam kondisi insolven atau tidak, perlu diadakannya *insolven test*.

Menurut M Hadi Subhan *Insolvency Test* merupakan uji kemampuan debitor dalam rangka pengembalian utang-utangnya yang meliputi uji arus kas perusahaan dan uji neraca perusahaan.¹¹

Sementara itu Pasal 2 ayat 1 UUK dan PKPU memperlihatkan tidak adanya aturan khusus yang mensyaratkan debitor pada keadaan *insolvensi*. Tentu saja ini melindungi kepentingan kreditor dengan tidak diterapkannya *insolvency test* untuk mengetahui apakah debitor dalam kondisi insolvent atau tidak. Dengan tidak adanya *insolvency test* tersebut mengakibatkan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mempunyai permasalahan terkait utang piutang menjadi cepat dinyatakan bangkrut secara hukum. Namun jika syarat *insolvensi* diberlakukan berdampak pada tidak mudahnya debitor untuk dinyatakan pailit.¹²

Seharusnya konsep *insolvency test* dituangkan dalam UUK dan PKPU dalam rangka pemberian perlindungan hukum kepada debitor, disamping untuk mengetahui apakah ketidakmampuan membayar debitor disebabkan karena perusahaan sedang mengalami kesulitan atau karena karena sebab lain. Tetapi sepertinya kondisi *solven* debitor ini tidak mendapatkan perhatian penyusun Undang-Undang Kepailitan. Faktor emosional untuk menghukum pihak bersalah mendominasi penyusun undang-undang tersebut.

⁸Nina Nurani. *Hukum Bisnis: Suatu Pengantar*. (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2009).36

⁹M.adi Suban, 2014, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Pustaka Grafika, 144.

¹⁰ Bagus Irawan *Aspek-Aspek hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*. (Bandung: PT. Alumni, 2007).80

¹¹ Gedalya Iryawan Kale, "Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", Vol. 06, No. 03, Mei 2018, May, 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 7. Ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertasemaya/article/view/40730> diakses tanggal 29 April 2020 jam 21.20.

¹²Siti Soemarti artono. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Yogyakarta: Liberty, 1981).112

Beberapa fakta memperlihatkan betapa tidak rasionalnya syarat-syarat pailit yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 UUK dan PKPU kita. Pailitnya perusahaan-perusahaan dimana masih mempunyai prosepek untuk terus dilanjutkan disebabkan ketiadaan persyaratan mengenai *insolvency test* sebagai ukuran memutuskan debitor pailit. Konsep asas kelangsungan usaha sebagai landasan filosofis perlindungan hukum debitor pailit terkait tidak adanya *insolvency test* pada penyelesaian perkara kepailitan bagi debitor yang belum terwujud ini harus diperhatikan karena berhubungan dengan nilai keadilan dan nilai kepastian hukum bagi debitor¹³.

Kemudahan syarat yang ditentukan berdasarkan Pasal 2 ayat UUK memicu untuk lebih mudah bagi subyek hukum mengajukan permohonan kepailitan subyek hukum lain sehingga mengaburkan makna kepailitan itu sendiri. Kemudahan syarat kepailitan lain, yakni ketentuan mengenai pembuktian sederhana (sumir) dalam poses acara permohonan pernyataan kepailitan.

Dalam Pasal Ayat 4 UUK dikatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diterima jika terdapat keadaan atau fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat 1 telah dipenuhi. Pasal tersebut memberikan penegasan dimana hakim berpatokan hanya atas syarat yang ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) untuk menerima pengajuan pailit. Bahkan undang-undang menyebutkan kalimat “harus dikabulkan.

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai maksud pembuktian sederhana dimana fakta atau kondisi yang terbukti secara sederhana adalah akta dua atau lebih kreditor dan

fakta utang jatuh tempo serta tidak dikembalikan.

Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit¹⁴.

Di samping syarat kemudahan tersebut dalam UUK ditegaskan tentang konsep utang seperti apa yang menjadi dasar permohonan pailit. Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 6 bahwa arti utang dalam UUK yakni kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan jika tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Konsep utang ini adalah konsep utang dalam arti luas dimana segala bentuk prestasi yang belum terbayar oleh debitor adalah utang yang dapat diajukan permohonan pailit. Hal ini berarti bahwa setiap wanprestasi dan bahkan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedad*) dapat dijadikan sebagai alas hukum untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan¹⁵.

Dapat dilihat bahwa konsep perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan sebuah jaminan kepada semua pihak dalam hal ini kaitannya dengan debitor untuk dapat menjalankan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum bisa dikatakan masih jauh

¹³ Widijowati, R. D. *Hukum Dagang*. (Yogyakarta: ANDI, 2012). 45

¹⁴ M. adi Suban, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2014), 73.

¹⁵ M. adi Suban, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, 73

dari maksimal¹⁶, yang dimaksud hak di sini adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena ketentuan Undang-Undang¹⁷.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh rakyat. Sehubungan dengan perkara kepailitan, jaminan yang dimaksud adalah perlindungan hukum bagi debitor melalui upaya menciptakan peraturan hukum mengenai pengaturan penerapan asas kelangsungan usaha dalam UUK dan PKPU sebagai landasan filosofis perlindungan hukum debitor *solven* dalam putusan pernyataan pailit terkait tidak adanya *insolvency test*.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitor dalam menerapkan asas keseimbangan bagi debitor dan kreditor sebagaimana dianut oleh UUK dan PKPU belum tercapai, padahal konsep perlindungan hukum seimbang bagi debitor dan kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan sejalan dengan konsep dari perlindungan kepentingan yang seimbang dengan dasar Negara RI yaitu Pancasila dimana kepentingan seluruh pihak atau masyarakat harus didahulukan, mengalahkan kepentingan individu atau pribadi.

Dimensi keadilan dari proses kepailitan terletak pada dilindunginya kepentingan dari kedua pihak baik para kreditor pailit ataupun debitor pailit. Pada prinsipnya kepailitan bukanlah alat penekan bagi kreditor untuk memenuhi kepentingan kreditor *ansich*.

Padaprinsipnya terdapat banyak aspek-aspek hukum yang juga memperhatikan kepentingan-

kepentingan debitor yang pada akhirnya meminimalisir kerugian-kerugian terhadap harta kekayaandebitor yang dapat dibuktikan antara lain dalam ketentuan masa tunggu (*stay*), ketentuan rehabilitasi, dan lain sebagainya¹⁸.

Salah satu asas hukum dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu asas kelangsungan usaha (UU No.37/2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini, khususnya dalam penjelasan umum tidak menyatakan dengan rinci makna asas kelangsungan usaha. Dalam penjelasan umum secara singkat dinyatakan bahwa perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Keberlangsungan kegiatan usaha diharapkan dapat berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga kerja, para pemasok, masyarakat maupun negara. Dengan diijinkannya kegiatan usaha untuk tetap berlangsung, maka debitor mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pemasukan yang bisa dialokasikan untuk pembayaran utang, dan yang juga penting bahwa tenaga kerja yang berada dalam lingkup kegiatan berusaha debitor tidak kehilangan pekerjaan. Pengertian asas kelangsungan usaha sebagaimana disampaikan dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan.

Mengacu pada pernyataan Sutan Remi Sjahdeni yang menyebutkan bahwa suatu undang-undang kepailitan yang baik haruslah berlandaskan pada asas guna memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terkait serta mempunyai kepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan. Oleh karena itu, maka undang-undang kepailitan yang baik seyogyanya bukan hanya memberi perlindungan bagi kreditor saja.

¹⁶ Setiyowati, J. E. *Perlindungan Hukum Peserta Bagi asil di Suatu Perusahaan*. (Bandung: CV.Mandar Maju, 2003).74

¹⁷ Sudarsono. *Kamus hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).45

¹⁸ M. adi Suban, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, 73

Kepentingan debitor dan *stakeholderya* juga harus diperhatikan. Untuk itu, sebelum menjatuhkan putusan pailit terhadap debitor penting dilakukan upaya-upaya pada debitor seperti melakukan restrukturisasi pinjaman dimana dalam restrukturisasi pengembalian pinjaman, sangat mungkin debitor dapat tetap menjalankan bisnisnya sebagai suatu *going concern* dengan memberikan kesempatan debitor untuk mendapat kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya untuk bisa membayar lunas utang-utangnya. Dapat melanjutkan usaha bagi debitor menjadi cara yang strategis, terutama bagi debitor pailit yang merupakan perseroan terbatas, tentunya dengan mempertimbangkan bahwa dengan dilangsungkannya kegiatan usaha maka akan menambah pendapatan yang lebih besar dibanding biaya operasionalnya¹⁹.

Pengaturan asas kelangsungan usaha dalam Hukum Kepailitan memiliki peranan sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitor yang memiliki kemampuan melakukan restrukturisasi perusahaan sebagai upaya perwujudan asas keadilan bagi seluruh pihak²⁰. Restrukturisasi merupakan alternatif dari putusan kepailitan suatu perusahaan sebagaimana tujuan utama dari restrukturisasi secara teoritis yaitu memperjuangkan perseroan sebagai debitor agar bisa melanjutkan usahanya sebagai suatu *going concern* dengan memberikan waktu kepada perusahaan yang mempunyai utang kepada kreditor yang sudah dapat ditagih dan belum dapat mengemalikan tetapi usahanya memiliki masa depan yang baik, untuk mendapatkan kelonggaran waktu yang wajar dari kreditornya itu agar bisa menyelesaikan utangnya, baik dengan atau tanpa

memperbarui syarat-syarat perjanjian kredit, yang merupakan alternatif upaya penyelesaian utang melalui Kepailitan²¹.

Studi kelayakan akan menjadi langkah awal sebelum dilakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk melakukan penilaian yang hasilnya akan menentukan apakah debitor layak atau tidak utang-utangnya untuk dilakukan restrukturisasi²².

Dalam kepustakaan, ada berbagai macam bentuk sebagai melakukan restrukturisasi, yaitu antara lain:

- a. Menjadwalkan ulang pelunasan utang (*rscheduling*), meliputi pemberian masa tenggang (*grace period*) baru atau pemberian moratorium kepada perusahaan debitor.
- b. Mesyaratkan ulang perjanjian utang (*reconditioning*);
- c. Pengambilalihan utang baik sebagian ataupun semuanya oleh pihak lain yang dengan pengambilalihan itu menggantikan posisi debitor sebagai debitor pengganti bagi besar utang yang diambil alih;
- d. Pengambilalihan tagihan dari satu atau lebih kreditor oleh pihak lain, baik sebagian atau seluruh tagihan, dan yang bisa dilakukan oleh kreditor yang ada ataupun pihak ketiga, yang karena pengambilalihan itu pihak yang mengambil alih menggantikan kedudukan kreditor yang tagihannya diambil

²¹M. adi Suban, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, 61.

²²Haraap, Y. n.a. *Tesis: Analisis hukum mengenai Restrukturisasi Utang PT. Terbuka Pada Proses Perdamaian Menurut Undang Kepailitan*. Sumatera Utara: Program Magister hukum USU.

¹⁹M. adi Suban, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, 137.

²⁰Sutendi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Gia Indonesia, 2009).55

- alih untuk jumlah tagihan yang diambil alih;
- e. Pengurangan utang pokok;
 - f. Perubahan suku bunga;
 - g. Pengurangan jumlah bunga dan/atau utang pokok yang tertunggak;
 - h. Memberikan pinjaman baru;
 - i. Mengkonversi utang dengan surat utang yang dapat dipindahtangankan;
 - j. Mengkonversi utang dengan *convertible bond*
 - k. Melakukan *stapled bond* (penggantian obligasi lama dengan obligasi baru)
 - l. *Debt for equity swap*
 - m. Merger, akuisisi, atau likuidasi;
 - n. Menambahkan modal baru oleh pemegang saham lama atau baru melalui penempatan langsung (*direct placement*) atau melalui bursa saham (*public offering*), dan;
 - o. Penjualan aset tak produktif untuk membayar pinjaman²³.

Jadi pada prinsipnya, kepailitan merupakan upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan utang. Dan sebagaimana fungsinya, lembaga pailit diharapkan menjadi lembaga alternatif dalam penyelesaian kewajibankewajiban debitur pada kreditor secara lebih efektif, efisien, dan proposional.

Bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya oleh bank dana-dana yang terhimpun tersebut disalurkan ke masyarakat kembali dengan cara memberikan bantuan pembiayaan atas usaha yang dilakukan masyarakat atau dalam hal ini debitur. Dalam hal menyalurkan pembiayaannya, bank

tentunya mempunyai syarat-syarat yang diberlakukan pada calon debitur untuk dapat memperoleh pembiayaan dari bank. Bank juga menerapkan kehati-hatiannya untuk menentukan kelayakan calon debitur sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Kehati-hatian yang dimaksud adalah bahwa bank harus meneliti dengan seksama calon debitur, yang dikenal dengan prinsip 5 c yang meliputi :

- 1). Character (watak),
- 2). Kemampuan (*capacity*),
- 3). Modal (*capital*),
- 4). Agunan (*collateral*).
- 5.) serta kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari calon debiturnya.

Melalui penerapan 5C tersebut tentunya bank sangat mengenal bagaimana kondisi calon debiturnya. Dengan demikian bank tentunya bisa melihat secara mendalam dari debitur yang bermasalah dalam pembayaran utangnya. Bentuk perlindungan hukum lainnya bagi debitur adalah dengan melakukan negosiasi pembayaran utang maupun pemotongan utang terhadap kreditor melalui likuidasi asetnya. Memperoleh kepastian dari rencana likuidasi aset-aset debitur, debitur bisa melakukan negosiasi guna pengurangan pinjaman terhadap total kemampuan likuiditas pada aset yang akan dilikuidasi. Verifikasi utang menjadi tahapan yang terpenting dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing-masing kreditor²⁴.

Hal penting lainnya yang dapat dibahas pada saat pencocokan utang adalah rencana perdamaian (*accord*), di mana debitur pailit mempunyai hak mengajukan suatu perdamaian kepada semua kreditor secara bersama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 144 UUK dan PKPU. Sistem perlindungan hukum lainnya bagi debitur sesuai ketentuan pasal di atas adalah

²³M. adi Suban, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, 61.

²⁴ Samadani, A. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).65

perdamaian yang timbul antara debitor dan kreditor berkaitan erat dengan kelangsungan usaha debitor yang masih mempunyai prospek bagus jika tetap dilangsungkan.

Sebagaimana disampaikan Sutan Remy Syahdeini bahwa hendaknya dalam Undang-Undang Kepailitan dicantumkan ketentuan bahwa sebelum sampai pada keputusan pailit dan likuidasi, baik atas permintaan kreditor maupun debitor sendiri, wajib sebagai langkah awal untuk menelaah kemungkinan perusahaan debitor dapat diselamatkan dari kepailitan dengan menggunakan program rehabilitasi²⁵. Hal ini bisa dilakukan dengan cara debitor menyiapkan data-data yang cukup guna kreditor dapat memberikan *assesment* mengenai rencana reorganisasi yang diupayakan oleh debitor.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum berlandaskan Pancasila terkandung makna hak asasi manusia. Berdasar pada sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, harus dikembangkan perbuatan tidak semena-mena terhadap orang lain. Konsep perlindungan kepentingan seimbang yang diatur dalam Pancasila ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa baik debitor maupun kreditor memiliki hak asasi dimana hak ini melekat pada hakikat serta keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi oleh negara, pemerintah, dan hukum.

Dengan demikian Undang-Undang Kepailitan wajib memberikan perlindungan seimbang bagi debitor dan kreditor sebagai bentuk pemenuhan perlindungan hak asasi manusia, karena suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik harus berdasar pada asas perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogyanya memberikan perlindungan bagi kreditor maupun debitor²⁶.

Lembaga peradilan menjadi tumpuan harapan untuk semua lapisan masyarakat yang menginginkan adanya keadilan. Peradilan merupakan harapan terakhir bagi pencari keadilan atau pihak-pihak yang sedang berperkara, dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan memiliki tugas-tugas utama secara normatif yaitu :

- a. memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan.
- b. Kedua, memberikan pelayanan yang baik serta memberikan pertolongan yang dibutuhkan pencari keadilan. Ketiga, memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final,

²⁵ Sutan Remy Sjadeini. *Hukum Kepailitan: Memaami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), . 35-36

²⁶ M. adi Suban, 2014, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*,.53

sehingga dapat memuaskan seluruh pihak dan masyarakat²⁷.

D. KESIMPULAN

Bahwa UU Kepailitan Dan PKPU dalam pelaksanaannya ternyata masih jauh dari tujuan terbentuknya yaitu untuk menciptakan keadilan sebagaimana asas keimbangan dan kelangsungan usaha yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kesenjangan yang dimulai dengan sangat mudahnya syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap debitur termasuk tidak adanya *isolvency test* untuk mengukur lebih akurat kondisi debitur, diabaikannya sisi kelangsungan usaha dan tidak berimbangannya perlakuan antara kreditor dan debitur dengan mngabaikan tahapan-tapan yang bisa ditemph sebelum dilakukan putusan pailit.

Perlindungan terlihat lebih mengedepankan kepentingan kreditor dalam memperoleh piutangnya yang membuat tujuan kepailitan menjadi sumir, Secara prinsip kepailitan bukanlah semata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah usaha baik itu milik perseorangan maupun berbentuk korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan adalah supaya untuk mengatasi kebangkrutan. suatu usaha. Demikian juga banyak tahapan-tahapan yang masih dapat diperjuangkan dalam penyelesaian utang debitur jika mengacu pada asas-asas yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²⁷Arto, M. D. 2001. *Mencari Keadilan, Kritik dan Sosial Teradap Praktik Peradilan Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, . 12-13.

- Aling, D. F. *Karya Ilmiah: Perlindungan Debitur dan Kreditor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Serta Dampaknya Bagi Perbankan*, Manado: Departemen Pendidikan Nasional RI, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, 2009,
- Arto, M. D. *Mencari Keadilan, Kritik dan Sosial Terhadap Praktik Peradilan Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 12-13, 2001.
- Fuady, M. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 200, 2005.
- Gedalya Iryawan Kale, "Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", Vol. 06, No. 03, Mei 2018, May, 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal 7. Ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40730> (Diakses tanggal 1 Oktober 2020).
- Hanitijo, R. *Metetologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Harahap, Y. *Tesis: Analisis Hukum mengenai Restrukturisasi Utang PT. Terbuka Pada Proses Perdamaian Menurut Undang Kepailitan*. Sumatera Utara: Program Magister Hukum
- USU, n.a.
- Hartono, S. S. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Irawan. B. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan*

- Asuransi*. Bandung: PT. Alumni, 2007
- Juwana H. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muladi, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran*. dalam Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), 2001.
- Nurani, N. *Hukum Bisnis: Suatu Pengantar*. Bandung: CV. Insan Mandiri, 2009.
- Prodjohamidjojo, M. *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Samadani, A. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Sembiring, S. "Sinopsis Hukum Perbankan", dalam A. F Erawati *Percikan Gagasan tentang Hukum II: Kumpulan Tulisan Ilmiah Hukum Alumni dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Parayangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 104, 1993.
- Sembiring, S. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepailitan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Setiyowati, J. E. *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Sjahdeini, S. T. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan ke-4, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 35-36, 2010.
- Sjahdeini, S. T. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, , 2016.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Subhan, M.H, *Hukum Kepailitan Pinsip, Norma, da Praktk di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Sunarmi. *Ringkasan Disertasi: Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Kepailitan: Menuju Hukum Kepailitan yang Melindungi Kepentingan Debitor dan Kreditor*. Medan: Pascasarjana USU, Perpu yang Bikin Kiamat, Kontan No.39 Tahun II, 29 Juni 1998, 2005.
- Sutendi, A. *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Widijowati, R. D. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: ANDI, 2012.